

**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ALASAN  
OBSCUR LIBEL DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL'S VS  
JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUTIA LINGGA JUARSYAH**

**NPM 2212011184**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ALASAN OBSCUUR LIBEL DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL'S VS JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Oleh :

**Mutia Lingga Juarsyah**

Penelitian ini menganalisis putusan perkara Jack Daniel's versus Jackstar yang diputus dengan amar *niet ontvankelijke verklaard* (gugatan tidak dapat diterima) karena alasan *obscuur libel* (gugatan kabur). Permasalahan yang dikaji meliputi apakah pertimbangan hakim telah cukup dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima berdasarkan alasan obscuur libel dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan majelis hakim dan cukupkah pertimbangan tersebut dengan ketentuan undang-undang serta upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penggugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* dan kecukupan hakim dalam menilai perkara dengan amar *niet ontvankelijke verklaard* adalah gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena bersifat kabur (*obscuur libel*) dengan dasar Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat meliputi tiga opsi: pertama, mengajukan kasasi; kedua, mengajukan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat khusus; dan ketiga, mengajukan gugatan baru yang telah diperbaiki dengan menyusun posita yang jelas, rinci, dan spesifik.

**Kata Kunci: Obscuur Libel, Putusan Tidak Dapat Diterima, Sengketa  
Merek, Upaya Hukum**

## **ABSTRACT**

### ***INADMISSIBLE VERDICT BASED ON OBSCUUR LIBEL GROUNDS IN THE JACK DANIEL'S VS. JACKSTAR TRADEMARK DISPUTE (Study of Decision Number 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024)***

**By:**

**Mutia Lingga Juarsyah**

*This study analyzes the court decision in the case of Jack Daniel's versus Jackstar, which was adjudicated with a verdict of niet ontvankelijke verklaard (inadmissible claim) on the grounds of obscuur libel (obscure pleading). The issues examined include whether the judges considerations were sufficient in rendering an inadmissible verdict based on obscuur libel grounds, and what legal remedies are available to the plaintiff against such a decision.*

*This study employs a normative legal method with a descriptive research type, utilizing both a statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study and analyzed qualitatively by examining the conformity between the panel of judges considerations and the adequacy of such considerations in relation to statutory provisions, as well as the legal remedies available to the plaintiff.*

*The findings of this study indicate that the basis of the judge's consideration in adjudicating the case a quo and the adequacy of the judge's assessment in rendering a verdict of niet ontvankelijke verklaard lie in the fact that the plaintiff's claim failed to satisfy the formal requirements, as it was of an obscure libel (obscuur libel) pursuant to Article 8 paragraph (3) of the Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). As for the legal remedies available to the plaintiff, they encompass three options: first, filing a cassation appeal; second, submitting a request for judicial review (peninjauan kembali) provided that the specific statutory requirements are met; and third, filing a new and amended claim by formulating a posita that is clear, detailed, and specific.*

**Keywords: Obscuur Libel, Inadmissible Verdict, Trademark Dispute, Legal Remedy**

**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ALASAN  
OBSCUR LIBEL DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL'S VS  
JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

**Oleh**  
**MUTIA LINGGA JUARSYAH**  
**NPM 2212011184**

**Skripsi**  
**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**  
**SARJANA HUKUM**  
**Pada**  
**Bagian Hukum Keperdataan**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi : **PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA  
BERDASARKAN ALASAN OBSCUUR LIBEL  
DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL'S VS  
JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-  
HKI/2024)**

Nama Mahasiswa : **Mutia Tingga Juarsyah**

No. Pokok Mahasiswa : **2212011184**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**




**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**  
NIP 197108252005011002



**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP 199203152025211060

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H**  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum** .....



Sekretaris/Anggota


: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.** .....



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2026

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mutia Lingga Juarsyah  
NPM : 2212011184  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ALASAN OBSCUR LIBEL DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL’S VS JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**, adalah benar hasil karya saya sendiri dan tidak terindikasi plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua yang tertuang di skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



**Mutia Lingga Juarsyah**

NPM 2212011184

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Penulis adalah Mutia Lingga Juarsyah yang dilahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan pada 19 Juli 2004 sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan seorang putri dari pasangan Bapak Edy Juarsyah dan Ibu Lely.

Penulis memulai langkah awal pendidikannya pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 39 Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan ke jenjang menengah di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Xaverius Baturaja, Sumatera Selatan. Kemudian, menyelesaikan pendidikan tingkat atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Palembang, Sumatera Selatan.

Penulis resmi tercatat sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjalani studi di Universitas Lampung, Penulis berorganisasi secara aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung serta Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKMF-PSBH) dan menjadi Observer Nasional Mootcourt Competition Pringgodigdo IX. Selain aktif berorganisasi, Penulis juga merupakan penerima Beasiswa Karya Salemba Empat dari tahun 2022-2026. Tidak hanya berada di lingkup Universitas Lampung, Penulis juga menggunakan kesempatannya sebagai mahasiswa untuk menjadi bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pertukaran Pelajar Mahasiswa (PMM) angkatan keempat di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

## MOTO

“Jadilah anak kecil barang sebentar lagi. Lebih lama lagi. Bacalah banyak buku tanpa mengerti artinya. Bermainlah tanpa takut sakit. Tonton televisi tanpa takut menjadi bodoh. Bermainja-manjalah tanpa takut dibenci. Makanlah tanpa takut gendut. Percayalah tanpa takut kecewa. Sayangilah orang tanpa takut dikhianati.

Hanya sekarang kamu bisa mendapatkan semua itu.”

**(Di Tanah Lada, Ziggy Zezszyzeoviennazabrizkie)**

“Makhluk hidup yang punya cukup rasa cinta, bisa memberikan kehidupan pada makhluk yang tidak hidup.”

**(Semua Ikan di Langit, Ziggy Zezszyzeoviennazabrizkie)**

*“Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise.”*

**(Blackbird, The Beatles)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

**Bapak Edy Juarsyah dan Ibu Lely serta Kakak M. Yusuf Al-Hakim Syah**

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus dipanjatkan, setiap tetes keringat yang tak pernah dikeluhkan, dan setiap pelukan hangat yang selalu menguatkan. Kalian adalah alasan terbesar mengapa saya terus berjuang dan pantang menyerah. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Karya ini adalah bukti kecil dari rasa cinta, semoga hal ini bias menjadi suatu hal sederhana yang kalian banggakan.

Kepada Kakak Tersayang, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu hadir sebagai pelindung, penyemangat, dan teman berbagi cerita di setiap suka maupun duka. Dukungan dan perhatian selama ini menjadi bekal semangat yang tidak ternilai harganya bagi saya.

Semoga keluarga kecil kita selalu diselimuti rasa kebahagiaan dan kesejahteraan, bahkan dalam bentuk paling sederhana sekalipun.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, Penulis sampaikan pula ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan serta memperluas sudut pandang selama membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi;
4. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, arahan, dan koreksi konstruktif selama membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik yang membangun serta saran masukan yang membantu dalam penyempurnaan skripsi penulis;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik yang membangun serta saran masukan yang membantu dalam penyempurnaan skripsi penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis yang tentunya akan sangat berguna bagi penulis kedepannya;

8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kebutuhan pemberkasan akademik selama penulis menjalani masa studi;
9. Kepada kedua orang tua dan kakak ku, terima kasih telah memberikan berbagai curahan kasih sayang yang tiada tara, dukungan serta motivasi yang tak pernah surut, dan bantuan materiil yang sangat berguna bagi penulis sepanjang menjalani masa studi di Universitas Lampung, semoga keluarga kita selalu dilimpahi kebahagiaan dan banyak hal-hal baik;
10. Kepada Alih Bangun Wicaksono, Nurani Afifa Rahma, Reyhan Zulfa, Yudha Andrea Simanjuntak, dan Muhammad Al-Fatih, terima kasih telah menemani perjalanan penulis sedari 2022 sampai sekarang, begitu banyak suka duka yang kita semua lalui bersama, penulis harap kita dapat terus menjalin hubungan yang baik dan penuh kebahagiaan di masa depan nanti;
11. Kepada Mutia Lingga Juarsyah, yakni diri saya sendiri, terima kasih atas segala kekuatan dan keyakinan untuk terus maju dan tidak menyerah setelah melalui berbagai macam hal, semoga di masa depan tubuh dan hati ini selalu kuat melaju dan dilimpahi berbagai kebahagiaan dan kemakmuran;
12. Almamater Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026



**Mutia Lingga Juarsyah**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Merek.....	8
1. Pengertian Merek .....	8
2. Merek Terkenal ( <i>Well Known Marks</i> ).....	9
3. Persamaan Pada Pokoknya.....	11
4. Persamaan Pada Keseluruhan .....	12
5. Pendaftaran Merek.....	14
6. Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	18

	xiii
B. Hukum Acara Perdata.....	20
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	20
2. Sumber Hukum Acara Perdata.....	21
3. Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hukum Acara Perdata.....	22
C. Gugatan.....	23
1. Pengertian Gugatan.....	23
2. Syarat Gugatan.....	24
3. Pengertian Eksepsi.....	24
4. Pengertian <i>Obscuur Libel</i> .....	25
5. Macam-Macam <i>Obscuur Libel</i> .....	25
6. Akibat Hukum <i>Obscuur Libel</i> .....	27
D. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> .....	28
1. Pengertian <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> .....	28
2. Pengertian Putusan Ditolak.....	29
3. Perbedaan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> dengan Putusan Ditolak	
29	
E. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tipe Penelitian.....	33
C. Pendekatan Masalah.....	34
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
G. Metode Analisis Data.....	37
<b>BAB IV.....</b>	<b>39</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kecukupan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Jack Daniel's vs Jackstar Dengan Amar Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> yang Didasarkan pada Alasan <i>Obscuur Libel</i> .....	39
1. Duduk Perkara Jack Daniel's vs Jackstar.....	39

	xiv
2. Pertimbangan Hakim tentang <i>Obscuur Libel</i> dalam Gugatan Perdata Perkara <i>A Quo</i> .....	42
3. Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> ) 46	
4. Kecukupan Hakim dalam Menilai Gugatan <i>Obscuur Libel</i> yang Berakibat Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> pada Tingkat Pertama .....	48
5. Kecukupan Hakim dalam Menilai Gugatan <i>Obscuur Libel</i> yang Berakibat Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> pada Tingkat Kasasi .....	49
B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pihak Penggugat Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> karena Alasan <i>Obscuur Libel</i> dalam Sengketa Merek Jack Daniel's vs Jackstar.....	54
1. Kasasi Sebagai Upaya Hukum Perdata .....	54
2. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa .....	55
3. Upaya Hukum Pengajuan Gugatan Baru .....	58
 <b>BAB V</b> .....	 <b>65</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 <b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan memiliki peran vital dalam sistem perekonomian global, yang ditunjukkan melalui partisipasi hampir seluruh negara di dunia dalam kegiatan perdagangan, baik pada tataran bilateral, regional, maupun internasional.<sup>1</sup> Aktivitas perdagangan memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia memberikan akses keterbukaan pasar bagi perusahaan asing untuk memasarkan produk-produknya, sekaligus mendorong peningkatan daya kompetitif perusahaan dalam negeri.<sup>2</sup> Indonesia memiliki prospek yang sangat potensial dalam sektor perdagangan yang didukung oleh jumlah penduduk yang besar sehingga produsen dapat memasarkan berbagai barang dan jasa secara luas. Dalam konteks kegiatan usaha, persaingan yang ketat ditujukan untuk memaksimalkan perolehan keuntungan. Akan tetapi, dalam proses pengembangan usaha tersebut, para pelaku usaha terkadang melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis.<sup>3</sup>

Konsumen memiliki potensi untuk mengalami kerugian akibat praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya ketika konsumen terkelabui oleh kesamaan merek produk. Bentuk persaingan seperti ini sering terjadi dalam kegiatan perdagangan. Oleh sebab itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara cermat terhadap produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk sejenis yang tersedia

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 1

<sup>2</sup> Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok: Rajagrafinso Persada, 2018), hlm. 5

<sup>3</sup> I Putu Surya Samudra dan I Wayan Novy Purwanto, "Problematika Hukum Tentang Praktek Dumping Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Kertha Negara* 8, No. 3, (2020):hlm. 61

di pasar. Setiap perusahaan berupaya untuk melampaui kompetitor demi memperoleh pangsa pasar yang signifikan, sehingga persaingan antarperusahaan dalam menarik konsumen menjadi sangat ketat. Namun demikian, dengan semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha yang beroperasi dalam pasar yang sama, peluang untuk memperoleh laba optimal dan pertumbuhan usaha cenderung mengalami penurunan.<sup>4</sup>

Dalam aktivitas pemasaran barang dan jasa, pelaku usaha pada umumnya mengembangkan merek tertentu yang berfungsi sebagai identitas khas produk. Merek memiliki tujuan untuk membedakan produk antarusaha di pasar, baik untuk produk yang sejenis maupun yang berbeda. Selain itu, merek juga berperan sebagai perwujudan khusus di mata konsumen, yang memberikan keyakinan bahwa produk tersebut layak untuk dipilih dan digunakan secara berkelanjutan, tidak hanya berdasarkan kualitas produk, melainkan juga karena keunikan merek sebagai identitas pembeda.<sup>5</sup> Merek dapat berfungsi sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan, di mana merek yang bertahan lama dan diminati oleh konsumen mencerminkan reputasi yang baik. Di samping itu, merek juga merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kesuksesan pelaku usaha. Melalui merek, pelaku usaha dapat mempertahankan dan menjamin kualitas produk barang maupun jasa yang ditawarkan, sekaligus melindungi diri dari praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pihak lain yang berupaya memanfaatkan reputasi tersebut secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Merek merupakan perwujudan dari kekayaan intelektual. Pemilik merek harus senantiasa bersikap antisipatif terhadap potensi duplikasi oleh pihak lain, khususnya pada merek-merek terkenal yang memiliki basis konsumen

---

<sup>4</sup> Marissa Grace Haque Fawzi et al., *Strategi Pemasaran : Konsep Dan Implementasi*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022), hlm. 174

<sup>5</sup> Muharawati, Nur Fadhilla Aldama dan Ella Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan Dan Minuman", *LEGAL : Jurnal Of Law* 2, No.1, (2023):hlm. 57

<sup>6</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2015), hlm. 3

yang loyal. Praktik duplikasi merek tersebut memerlukan aturan dan penegakan hukum yang tegas. Dalam konteks perlindungan merek, tanpa adanya regulasi hukum yang kuat di suatu negara, perkembangan perdagangan akan mengalami hambatan. Merek memiliki peran penting dalam persaingan bisnis dengan membedakan produk atau jasa yang serupa berdasarkan asal-usul, kualitas, serta jaminan keaslian produk.<sup>7</sup>

Perlindungan merek diatur dalam ranah hukum nasional maupun internasional, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang meratifikasi ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris) mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang memuat asas perlakuan nasional, hak prioritas, serta standar perlindungan minimum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur perlindungan merek yang mencakup standar perlindungan minimum, mekanisme penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa merek.

Bagi merek terkenal, perlindungan merek sangat krusial dalam menjaga hak-hak pemegang merek. Oleh sebab itu, regulasi merek yang memadai sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pelaku usaha serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, kemajuan pesat teknologi informasi telah mendorong perkembangan sektor perdagangan dan menciptakan pasar tanpa batas, yang sekaligus membuka peluang munculnya praktik duplikasi terhadap merek-merek terkenal yang telah diakui secara global.<sup>8</sup>

Sengketa merek antara merek terkenal dengan merek lokal sering terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah perkara Jack Daniel's vs Jackstar

---

<sup>7</sup> Achmadi Ali., Ma'ruf Hafidz., & Ilham Abbas., "Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 440

<sup>8</sup> Sudjana, "Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPs-WTO," *Jurnal Res Nulius* 3, No. 2, (2021):hlm. 137

yang menyoroti pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan. Sengketa serupa juga terlihat dalam perkara Gucci vs Guccino yang diputus di Pengadilan Niaga dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan merek Guccino di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian, tidak seluruh sengketa antara merek terkenal dengan merek lokal dapat diselesaikan dengan mudah. Contoh lain adalah perkara Lacoste vs Crocodile, di mana Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan daluwarsa. Akan tetapi, pada tahap Peninjauan Kembali, Penggugat akhirnya memperoleh kemenangan dengan amar putusan yang membatalkan merek Crocodile di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sengketa merek memunculkan sengketa perdata antara dua pihak, yaitu pihak yang merasa haknya dilanggar dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Penyelesaian sengketa perdata dalam ranah merek dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan secara formal. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut menggunakan sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan merupakan pelaksanaan hukum yang melibatkan tuntutan hak yang akan diproses oleh lembaga independen yang diselenggarakan oleh negara, bebas dari campur tangan pihak mana pun, dan menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat.<sup>9</sup>

Dalam konteks pengajuan gugatan ke pengadilan, seringkali muncul permasalahan terkait ketidakjelasan atau kekaburan isi gugatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Penggugat terhadap aspek hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga menghasilkan gugatan yang tidak terperinci atau ambigu. Akibatnya, gugatan tersebut berpotensi ditolak oleh pengadilan karena dianggap tidak jelas. Oleh sebab itu, sebelum menyusun gugatan, Penggugat perlu memahami secara mendalam pokok permasalahan yang akan diajukan agar gugatan tersebut memenuhi

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 25

persyaratan formal dan materiil yang dapat diterima oleh seluruh pihak terkait.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa petitum gugatan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar gugatan tidak dinyatakan kabur (*obscur libel*). Gugatan yang tidak jelas atau tidak lengkap akan berakibat pada penolakan oleh pengadilan. Selain itu, gugatan yang memuat pernyataan yang saling bertentangan, juga tidak dapat diterima oleh pengadilan.<sup>10</sup>

Hingga saat ini, kasus peniruan merek masih sering terjadi, khususnya terhadap merek terkenal, baik yang belum terdaftar maupun yang telah memperoleh pendaftaran. Meskipun demikian, banyak gugatan dalam perkara peniruan merek mengalami hambatan dan berujung pada putusan *niet ontvankelijke verklaard* oleh Majelis Hakim. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah sengketa merek JACK DANIEL'S vs JACKSTAR. Hal tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji sengketa merek JACK DANIEL'S vs JACKSTAR sebagai bahan rujukan penelitian.

JACK DANIEL'S merupakan merek milik perseroan asal Amerika Serikat, JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. Pihak JACK DANIEL'S mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek JACKSTAR milik PT INDUSTRI SEMAK, Perseroan Terbatas asal Indonesia, karena dianggap didaftarkan dengan itikad buruk serta memiliki persamaan pada pokoknya. JACKSTAR dinilai meniru merek terkenal JACK DANIEL'S yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia. Selain itu, JACK DANIEL'S telah memperoleh pendaftaran di berbagai negara serta menanamkan investasi termasuk di Indonesia, sehingga pihak JACK DANIEL'S menilai bahwa JACKSTAR telah melakukan pelanggaran berupa peniruan merek yang berpotensi menyesatkan dan mengelabui konsumen. Atas dasar tersebut,

---

<sup>10</sup> *Ibid*

pihak JACK DANIEL'S mengajukan gugatan terhadap JACKSTAR di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan petitum utama berupa pembatalan merek terdaftar JACKSTAR. Akan tetapi, perkara yang hingga tahap kasasi tersebut pada akhirnya diputus dengan amar putusan *niet ontvankelijke verklaard* karena gugatan dinyatakan *obscuur libel*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul, "**PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN ALASAN *OBSCUUR LIBEL* DALAM SENGKETA MEREK JACK DANIEL'S VS JACKSTAR (Studi Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024).**"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah majelis hakim telah mempertimbangkan dengan cukup dalam memutus perkara Jack Daniel's vs Jackstar yang didasarkan pada alasan *obscuur libel*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pihak penggugat terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* karena alasan *obscuur libel* dalam sengketa merek Jack Daniel's vs Jackstar?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini menitikberatkan pada Hukum Acara Perdata yang mengatur prosedur berperkara di pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan Hak atas Merek.

### **2. Ruang Lingkup Kajian**

Ruang lingkup kajian dari penelitian ini mencakup penerapan konsep *obscuur libel* dalam pemeriksaan serta akibat hukum yang timbul akibat putusan tidak dapat diterima sebagai *obscuur libel* oleh Majelis Hakim.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa merek Jack Daniel's vs Jackstar dengan amar putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang disebabkan oleh gugatan *obscuur libel*.
- 2) Menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak penggugat terhadap putusan hakim berupa *niet ontvankelijke verklaard* akibat gugatan *obscuur libel*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **1) Kegunaan Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperluas khazanah kajian dalam bidang hukum acara perdata, sekaligus menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca yang berminat mendalami aspek hukum, khususnya mengenai gugatan *obscuur libel* dalam konteks sengketa merek.

#### **2) Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang ingin memahami praktik serta regulasi hukum acara perdata terkait dengan penanganan gugatan *obscuur libel* dalam sengketa merek.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Merek**

##### **1. Pengertian Merek**

Merek dagang merupakan suatu tanda pembeda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu berasal dari individu atau badan usaha tertentu. Secara historis, konsep merek dagang berakar pada praktik para pengrajin yang membubuhkan tanda tangan atau simbol khas pada produk komersial maupun artistik sebagai bentuk identifikasi. Seiring dengan waktu, praktik ini berkembang menjadi sistem pendaftaran dan perlindungan merek yang lebih formal dan terstruktur dalam kerangka hukum modern. Keberadaan merek dagang memungkinkan konsumen untuk mengenali, membedakan, dan memilih produk atau jasa berdasarkan reputasi serta kualitas yang diasosiasikan dengan merek tersebut.<sup>11</sup>

Dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, merek dikategorikan sebagai bagian dari hak milik industri. Pengaturan internasional mengenai merek diatur dalam Konvensi Paris, yang pada awalnya hanya mengakui merek untuk barang.<sup>12</sup> Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1958 melalui amandemen Konvensi Paris di Lisabon, yang mulai mengakui keberadaan merek jasa. Di Inggris, pengakuan terhadap merek jasa sebagai entitas yang setara dengan merek barang baru terwujud setelah dilakukan amandemen terhadap *Trade Marks Act 1938* pada bulan Oktober 1986. Di Indonesia, regulasi mengenai merek jasa baru secara resmi diatur melalui Undang-

---

<sup>11</sup>Abdul Muis, *Hukum Merek: Perlindungan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5

<sup>12</sup> *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menandai pengakuan hukum terhadap merek jasa pada tingkat nasional.

Merek dapat diwujudkan dalam bentuk suatu tanda atau kombinasi tanda yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari satu pihak dengan pihak lainnya. Tanda tersebut dapat berupa kata-kata, termasuk nama individu, huruf, angka, simbol, serta perpaduan warna atau kombinasi warna tertentu. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Perjanjian TRIPs-WTO dan Konvensi Paris memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan bahwa tanda-tanda tersebut harus memiliki kemampuan untuk dikenali secara visual sebagai persyaratan utama dalam proses pendaftaran merek.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia disusun dengan mengacu dan meratifikasi ketentuan internasional yang diatur dalam *Paris Convention*, *Madrid Agreement*, serta *TRIPs Agreement* yang mengatur perlindungan merek pada tingkat global.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, istilah "merek" didefinisikan sebagai berikut : “Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

## 2. Merek Terkenal (*Well Known Marks*)

Merek terkenal adalah jenis merek yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, ditandai dengan kemampuannya menarik perhatian dan minat konsumen melalui simbol atau identitas visualnya. Mayoritas konsumen telah mengenali dan memahami simbol merek dalam kategori ini, sehingga merek tersebut diklasifikasikan sebagai merek terkenal berdasarkan tingkat

---

<sup>13</sup> *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, 1994

pengenalan di kalangan masyarakat dalam negeri. Karena tingkat popularitas dan nilai komersialnya yang tinggi, merek-merek ini sering menjadi objek penggunaan tanpa izin maupun pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, ditetapkan sejumlah kriteria untuk mengidentifikasi merek terkenal, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 :

- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
  - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
  - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
  - e. jangka waktu penggunaan Merek;

---

<sup>14</sup> *Ibid*

- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

### 3. Persamaan Pada Pokoknya

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa, “Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.”

Menurut Rahmi Jened, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang timbul akibat kesamaan unsur-unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya, yang dapat menimbulkan persepsi kesamaan baik dari segi bentuk visual, tata letak, gaya penulisan, kombinasi unsur, aspek fonetik (bunyi ucapan), maupun makna yang terkandung dalam merek tersebut.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Suatu merek tidak harus identik secara keseluruhan untuk dianggap memiliki kemiripan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- 2) Produk atau jasa yang bersangkutan tidak harus berada dalam hubungan kompetitif.
- 3) Tidak semua konsumen harus mengalami kebingungan untuk dapat dikatakan terjadi potensi penyesatan atau kebingungan di pasar.<sup>16</sup>

Penentuan adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam suatu penamaan merek memerlukan penerapan sejumlah kriteria tertentu sebagai dasar pertimbangan, yaitu :

- 1) Terdapat kesamaan aspek visual atau representasi grafis antara elemen-elemen yang dibandingkan (*similarity of appearance*).
- 2) Adanya kesamaan dalam bunyi atau cara pengucapan (*sound similarity*).
- 3) Terdapat kesamaan dalam makna atau konotasi yang terkandung (*connotation similarity*).
- 4) Terdapat kesamaan kesan yang ditimbulkan dalam konteks kegiatan perdagangan (*similarity in commercial impression*).
- 5) Terdapat kesamaan dalam saluran atau jalur distribusi perdagangan (*trades channel similarity*).<sup>17</sup>

Dengan demikian, persamaan pada pokoknya dapat didefinisikan sebagai kemiripan yang timbul akibat adanya unsur-unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya yang berpotensi menimbulkan kesan kesamaan, baik dari segi bentuk, penempatan, gaya penulisan, kombinasi unsur-unsur, maupun kesamaan bunyi dalam pengucapan merek tersebut.

#### **4. Persamaan Pada Keseluruhan**

Konsep persamaan merek secara keseluruhan dalam ranah hukum merek merujuk pada adanya kemiripan antara suatu merek dengan merek lain yang telah terdaftar atau telah digunakan sebelumnya. Kemiripan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen terkait asal-usul maupun identitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebagaimana

---

<sup>16</sup> Abdul Muis, *Op.Cit*, hlm. 88

<sup>17</sup> *Ibid*

dikemukakan oleh Sudargo Gautama, penilaian atas persamaan tersebut tidak terbatas pada aspek visual, fonetik, maupun bentuk grafis semata, melainkan harus mempertimbangkan kesan keseluruhan yang timbul dalam persepsi konsumen ketika berhadapan dengan merek yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Dalam praktik hukum merek, penentuan adanya persamaan suatu merek pada umumnya didasarkan pada sudut pandang konsumen awam, yakni konsumen yang berperilaku wajar serta tidak memiliki tingkat ketelitian tinggi dalam membedakan detail visual maupun fonetis dari suatu merek.<sup>19</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap merek berfokus pada upaya mencegah kemungkinan terjadinya penyesatan konsumen sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak pemilik merek yang sah.

Doktrin mengenai persamaan merek secara keseluruhan telah diterapkan dalam berbagai putusan peradilan, baik di Indonesia maupun di yurisdiksi negara lain, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Sebagaimana dijelaskan oleh Tan Kamello, pendekatan ini berfungsi untuk menilai apakah suatu merek baru menimbulkan kesan yang identik atau serupa dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, meskipun terdapat variasi minor pada unsur-unsur tertentu.<sup>20</sup>

Prinsip tersebut selaras dengan doktrin *likelihood of confusion* yang berkembang dalam praktik hukum merek internasional, di mana fokus utamanya terletak pada potensi timbulnya kebingungan di kalangan konsumen.<sup>21</sup> Dengan demikian, analisis terhadap persamaan merek secara keseluruhan memiliki dua peran utama, yakni memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang bersifat menyesatkan serta

---

<sup>18</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 45

<sup>19</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 112

<sup>20</sup> Tan Kamello, *Hukum Merek dan Perlindungan Konsumen*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 78

<sup>21</sup> Kevin Rayindra dan Hervina Puspitosari, "Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penengakan Hukum Sengketa Merek", *UNES Law Review* 6, No. 4, (2024):hlm. 11862

memelihara tatanan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat.

## 5. Pendaftaran Merek

Kelompok barang atau jasa merujuk pada kategori barang atau jasa yang memiliki kesamaan dalam karakteristik, proses produksi, serta tujuan penggunaannya. Secara prinsip, permohonan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa tertentu. Akan tetapi, apabila pendaftaran diperlukan untuk lebih dari satu kelas, maka pemohon wajib mengajukan permohonan secara terpisah untuk setiap kelas yang dimaksud.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek, permohonan pendaftaran merek dimungkinkan untuk mencakup lebih dari satu jenis barang dan/atau jasa dalam satu pengajuan. Mekanisme ini menyederhanakan proses administrasi serta mempermudah tahapan pemeriksaan substantif merek. Dengan demikian, baik pemilik merek maupun pemeriksa memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran tersebut.<sup>22</sup>

Dalam skema pendaftaran sebagaimana dimaksud, setiap permohonan pendaftaran merek untuk masing-masing kelas wajib mencantumkan secara spesifik jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas tersebut. Ketentuan mengenai klasifikasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa untuk Keperluan Pendaftaran Merek, yang menetapkan sebanyak 34 kelas untuk barang dan 8 kelas untuk jasa.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Soegondo Soemodiredjo, secara global terdapat empat sistem yang digunakan dalam proses pendaftaran merek, yaitu :

---

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 229

<sup>23</sup> *Ibid*

### 1) Pendaftaran Tanpa Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu

Sistem ini mengatur bahwa suatu merek akan didaftarkan secara langsung apabila keseluruhan persyaratan administratif telah dipenuhi, meliputi pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan administratif, dan pelaksanaan pencatatan.

### 2) Pendaftaran dengan Pemeriksaan Merek Terlebih Dahulu

Proses pendaftaran merek dilaksanakan melalui tahap pemeriksaan substantif sebelum merek tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum pada kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebelum memperoleh persetujuan, permohonan pendaftaran merek diumumkan terlebih dahulu melalui Berita Resmi Merek atau media resmi lembaga pendaftaran dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan sanggahan. Apabila dalam periode pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan yang diajukan, maka permohonan pendaftaran merek akan disetujui.

### 3) Pendaftaran Merek dengan Pengumuman Sementara

Pendaftaran merek melalui mekanisme pengumuman sementara merupakan tahap dalam prosedur pendaftaran merek yang mana permohonan merek yang telah memenuhi persyaratan administratif diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama periode dua bulan. Tahap ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada pihak ketiga menyampaikan keberatan apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, sehingga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa dan penjaminan kepastian hukum. Dengan demikian, mekanisme pengumuman sementara merepresentasikan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

4) Pendaftaran dengan Pemberitaan Terlebih Dahulu Tentang Adanya Merek Lain Terdaftar yang Terdapat Persamaan

Pendaftaran merek hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemilik merek atau kuasa hukumnya.<sup>24</sup>

Dalam praktik pendaftaran merek saat ini, dikenal dua jenis sistem pendaftaran, yaitu :

a. Sistem Deklaratif

Dalam sistem deklaratif (pasif), pendaftaran merek tidak secara otomatis menghasilkan hak kepemilikan bagi pemohon. Sebaliknya, pendaftaran tersebut melahirkan suatu praduga atau presumsi hukum (*rechtvermoeden*) bahwa pihak yang mendaftarkan merek dianggap sebagai pemilik yang sah dan merupakan pihak pertama yang menggunakan merek dimaksud.<sup>25</sup>

Dalam sistem ini, pihak yang menggunakan merek untuk pertama kali dianggap sebagai pemilik yang sah atas Hak Merek. Putusan Hoge Raad (HR) bertanggal 1 Februari 1932 menegaskan bahwa frasa "penggunaan merek pertama kali" tidak dimaknai sebagai penggunaan yang mendahului seluruh pihak secara mutlak, melainkan penggunaan yang dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan pihak lawan dalam sengketa pemanfaatan merek.<sup>26</sup>

Dalam sistem deklaratif, fungsi primer pendaftaran merek adalah memfasilitasi proses pembuktian bahwa pendaftar merupakan pemilik yang sah berdasarkan penggunaan merek pertama kali.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, pendaftaran bersifat opsional sehingga pemilik merek tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan mereknya. Akan tetapi, kelemahan sistem ini terletak pada minimnya kepastian hukum, sebab meskipun seseorang telah melakukan pendaftaran merek, pihak

<sup>24</sup> R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hlm. 10

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap (a), *Op.Cit*, hlm. 45

<sup>26</sup> R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 96

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23

tersebut tetap dapat digugat oleh pihak lain yang mampu membuktikan bahwa merek dimaksud telah digunakan lebih dahulu oleh mereka dibandingkan dengan pihak pendaftar.<sup>28</sup>

Sistem deklaratif tidak melakukan verifikasi terhadap kepemilikan substantif merek pada tahap pendaftaran. Selain itu, tidak terdapat mekanisme pengumuman publik sebelumnya terkait pendaftaran suatu merek, sehingga tidak tersedia peluang bagi pihak lain untuk menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap pendaftaran yang diajukan.<sup>29</sup>

Surat permohonan pendaftaran merek hanya diterima dan dicatat berdasarkan tanggal penerimaan, sehingga prosedur pendaftarannya lebih menekankan pada aspek formalitas administratif. Selanjutnya, Kantor Merek hanya melakukan pemeriksaan terhadap daftar register untuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang telah mendaftarkan merek yang sama atau serupa sebelumnya. Apabila tidak ditemukan pendaftaran serupa terdahulu, maka permohonan tersebut akan disetujui.<sup>30</sup>

#### b. Sistem Konstitutif

Asas *presumption of ownership* merupakan prinsip pokok yang dianut dalam sistem pendaftaran merek secara konstitutif (aktif) yang berlandaskan pada doktrin *prior in filing*. Doktrin ini menetapkan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek secara sah memperoleh hak atas merek dimaksud. Dengan demikian, pendaftar dipandang sebagai pemilik sah dari merek, dan pihak ketiga berkewajiban menghormati hak tersebut sebagai hak yang bersifat mutlak.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap (a), *Op.Cit*, hlm. 47

<sup>29</sup> Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm. 62

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 256-257

Perlindungan merek dapat diperoleh melalui mekanisme pendaftaran resmi. Namun, merek yang belum terdaftar tetapi telah dikenal secara luas dalam aktivitas perdagangan (*well-known trademarks*) juga memperoleh perlindungan hukum, terutama dari praktik persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 52 huruf a *Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition*. Pemilihan sistem pendaftaran merek didasarkan pada berbagai keuntungan yang ditawarkannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menetapkan bahwa hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebelumnya menggunakan sistem deklaratif sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini menunjukkan adanya transformasi asas dalam perlindungan merek dari sistem deklaratif menuju sistem konstitutif.<sup>32</sup>

## 6. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berlaku selama periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Periode perlindungan ini selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang tertuang dalam Pasal 4 huruf a.

Pemilik merek memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa perlindungan merek untuk periode yang setara dengan perlindungan awal. Dalam proses perpanjangan ini, pada umumnya tidak dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap merek dimaksud. Permohonan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

perpanjangan harus diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam kurun waktu paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan. Namun, permohonan perpanjangan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan administratif yang berlaku.

Permohonan perpanjangan masa perlindungan atas merek terdaftar dapat diterima dan disetujui apabila memenuhi keseluruhan persyaratan administratif yang ditetapkan, meliputi pengajuan dalam tenggang waktu yang ditentukan serta pembayaran biaya yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Merek terdaftar tetap memperoleh perlindungan apabila masih digunakan secara aktif untuk barang atau jasa yang disebutkan dalam Sertifikat Merek.
- b. Produk atau jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek tersebut masih secara aktif diproduksi dan didistribusikan di pasar.

Pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan merek diwajibkan melampirkan surat keterangan yang membuktikan bahwa merek dimaksud masih digunakan dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa terkait. Surat keterangan ini diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan di bidang usaha atau produksi barang dan/atau jasa bersangkutan. Apabila perpanjangan dikabulkan, keputusan tersebut akan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek, diumumkan melalui Berita Resmi Merek, serta disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan perpanjangan masa perlindungan merek terdaftar dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya disertai dengan penjelasan mengenai dasar penolakan. Dalam hal merek tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, permohonan perpanjangan

akan ditolak dengan penjabaran mengenai alasan-alasan penolakan sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 1) Pengajuan ulang dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, yaitu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 6 bulan sebelum masa perlindungan merek tersebut berakhir.
- 2) Gagal melunasi kewajiban biaya untuk permohonan perpanjangan.
- 3) Penggunaan merek tersebut telah dihentikan untuk barang atau jasa yang terdaftar dalam Sertifikat Merek.
- 4) Produksi dan peredaran barang atau jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek telah dihentikan.<sup>33</sup>

Permohonan keberatan terhadap penolakan perpanjangan merek dapat diajukan ke pengadilan niaga, dan terhadap putusan pengadilan tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

## **B. Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara para pihak berperkara dalam melakukan tindakan di hadapan pengadilan sekaligus mengatur mekanisme pengadilan dalam melaksanakan proses peradilan untuk menegakkan hukum perdata. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formal, yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur prosedur pelaksanaan hak serta kewajiban perdata sebagaimana ditetapkan dalam hukum perdata materiil.<sup>34</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata merupakan seperangkat ketentuan hukum yang berfungsi menjamin kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim. Hukum acara perdata

---

<sup>33</sup> Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 141

<sup>34</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1-2

mengatur tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan, pengambilan putusan, hingga pelaksanaan putusan dimaksud. Tuntutan hak yang dimaksud pada hakikatnya merupakan upaya hukum untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan sehingga dapat mencegah terjadinya *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.<sup>35</sup>

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

### 1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

*Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan hukum acara perdata yang diberlakukan secara khusus di wilayah Jawa dan Madura. Ketentuan mengenai hukum acara perdata dalam HIR diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat pada Bab IX, serta beberapa pasal lain yang tersebar antara Pasal 372 hingga Pasal 394. Meskipun demikian, Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 HIR tidak lagi berlaku seiring dengan penghapusan Pengadilan Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Selain itu, ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR juga dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.<sup>36</sup>

### 2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) merupakan hukum acara perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Namun demikian, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, dilakukan penyesuaian yang kemudian melahirkan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Seiring berjalannya waktu, HIR juga dinilai kurang relevan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, sehingga dibentuklah *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 10

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 15

RBg diberlakukan sebagai hukum acara perdata untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura. Regulasi ini terdiri dari lima bab dengan tujuh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur peradilan secara umum. Meskipun demikian, ketentuan mengenai hukum acara pidana dalam RBg tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Selanjutnya, beberapa ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam Bab II Titel I, II, III, VI, dan VII juga tidak lagi berlaku. Hingga saat ini, yang masih diberlakukan adalah Titel IV dan V yang mengatur *Landraad* (sekarang Pengadilan Negeri).<sup>38</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Merek dalam Hukum Acara Perdata

Penyelesaian sengketa berkenaan dengan Merek Terdaftar dan Merek Terkenal, berlandaskan Teori Penyelesaian Sengketa atau Teori Konflik yang dikemukakan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, dipahami sebagai persepsi mengenai divergensi kepentingan (*perceived divergence of interest*), yakni keadaan ketika aspirasi atau tujuan para pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara bersamaan. Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin menegaskan bahwa konflik muncul disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau kegagalan para pihak dalam mencapai konsensus. Istilah perbedaan kepentingan merujuk pada ketidaksesuaian kebutuhan atau kepentingan antara para pihak yang berkonflik.<sup>39</sup>

Asas *first to file* dengan unsur teritorialitas negara tempat merek didaftarkan merupakan ketentuan umum yang berlaku secara universal di berbagai negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era perkembangan teknologi digital yang pesat, batas-batas teritorial suatu negara menjadi semakin kabur, sehingga peran pendaftaran merek yang diakui secara hukum oleh suatu negara menjadi sangat penting. Hal ini terutama relevan bagi merek terkenal yang pada saat pendaftaran awal di suatu negara mungkin belum memenuhi kriteria sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, pihak yang

---

<sup>38</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm. 20

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 20

pertama kali mendaftarkan merek tersebut di suatu negara berhak mengklaim keaslian dan kepemilikan merek dimaksud secara sah.<sup>40</sup> Penyelesaian sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengadilan Niaga (UU MIG Pasal 85 – 90)
- 2) Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU MIG Pasal 93)

## C. Gugatan

### 1. Pengertian Gugatan

Gugatan dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat formal yang digunakan oleh individu maupun badan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan atas pelanggaran hak yang dialami. Dalam konteks hukum acara perdata, Subekti menjelaskan bahwa gugatan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk meminta perlindungan hukum kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum perdata.<sup>41</sup> Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat R. Soeroso yang menyatakan bahwa gugatan merupakan suatu permohonan, baik secara tertulis maupun lisan, yang diajukan kepada pengadilan dengan tujuan agar pihak tergugat dijatuhi putusan untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh penggugat.<sup>42</sup>

Dalam kajian akademik, gugatan tidak hanya dipahami dari aspek fungsionalnya sebagai alat penuntutan hak, tetapi juga dianalisis berdasarkan unsur-unsur strukturalnya, termasuk persyaratan formal dan materiil yang harus dipenuhi. I Nyoman Setiadi Sabda menjelaskan bahwa gugatan dalam hukum acara perdata merupakan mekanisme untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan yang pelaksanaannya harus

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 3

<sup>42</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 128

sesuai dengan ketentuan mengenai syarat formil dan materiil yang ditetapkan dalam sistem hukum.<sup>43</sup>

## 2. Syarat Gugatan

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang perlu diperhatikan dan dicantumkan dalam surat gugatan, yaitu:

- 1) Identitas lengkap para pihak yang berperkara, meliputi nama, usia, alamat, pekerjaan, serta agama (*identity of the parties*).
- 2) Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian mengenai fakta atau peristiwa yang relevan (*factual grounds*), serta penjelasan yuridis yang menunjukkan adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi landasan hukum pengajuan gugatan tersebut (*legal grounds*).
- 3) Tuntutan yang diajukan oleh penggugat untuk dimintakan penetapan atau putusan oleh pengadilan (*petitum*).<sup>44</sup>

## 3. Pengertian Eksepsi

Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak menyangkut pokok perkara, melainkan berkaitan dengan persyaratan formal atau aspek prosedural dalam gugatan. Dengan kata lain, eksepsi merupakan upaya hukum dari pihak tergugat untuk menolak gugatan dengan alasan bahwa gugatan dimaksud mengandung cacat formil sehingga tidak layak diperiksa lebih lanjut oleh hakim.<sup>45</sup>

Dalam hukum acara perdata Indonesia, eksepsi diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg). Bentuk eksepsi dapat meliputi, antara lain, eksepsi kompetensi relatif, eksepsi kompetensi absolut, serta eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas). Hakim wajib memutuskan eksepsi terlebih dahulu sebelum

---

<sup>43</sup> I Nyoman Setiadi Sabda, "Syarat Materiil dan Formal dalam Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata", *Lex Privatum* 3, No. 2, (2015):hlm. 27

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 40-50

<sup>45</sup> Raden Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2002), hlm. 75

memasuki pokok perkara karena apabila eksepsi dikabulkan, pemeriksaan perkara tidak akan dilanjutkan.<sup>46</sup>

#### 4. Pengertian *Obscuur Libel*

*Obscuur libel* merupakan surat gugatan yang tidak memiliki kejelasan atau mengandung ketidakpastian dalam substansinya (*onduidelijk*). Istilah ini juga dapat dipahami sebagai gugatan dengan rumusan yang tidak jelas, padahal dalil-dalil gugatan sejatinya harus disusun secara tegas, terang, dan jelas (*duidelijk*). Selain itu, *obscuur libel* juga dapat dimaknai sebagai gugatan yang mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan.<sup>47</sup> Adanya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak tegas atau kabur.

Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 HIR tidak secara eksplisit memberikan penegasan mengenai perumusan gugatan yang jelas dan terang. Namun demikian, dalam praktik peradilan, hakim merujuk pada Pasal 8 Rv dengan berlandaskan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Pasal 8 Rv menegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan pasti (*een duideljk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik peradilan kemudian mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan yang tidak jelas.<sup>48</sup>

#### 5. Macam-Macam *Obscuur Libel*

##### 1) *Obscuur Libel Fundamentum Petendi*

Dasar hukum gugatan (*posita* atau *fundamentum petendi*) merupakan landasan normatif dan fakta-fakta hukum yang menjadi pijakan suatu gugatan. Permasalahan dapat timbul apabila dasar hukum yang digunakan

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2000), hlm. 288

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98

keliru atau bahkan tidak dicantumkan. *Posita* pada hakikatnya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun kebiasaan yang telah diakui, yang keseluruhannya berfungsi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus memperkuat dalil-dalil gugatan di persidangan serta meyakinkan para pihak mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.<sup>49</sup>

## 2) *Obscuur Libel* Objek Sengketa

*Obscuur libel* objek sengketa merupakan bentuk ketidakjelasan gugatan yang terletak pada penentuan objek yang disengketakan, di mana penggugat tidak menguraikan secara pasti atau rinci mengenai identitas maupun batas-batas objek sengketa. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesulitan bagi tergugat untuk memberikan jawaban yang tepat sekaligus menyulitkan hakim dalam menilai pokok perkara. Dalam praktik peradilan, *obscuur libel* objek sengketa umumnya terjadi pada perkara perdata yang berkaitan dengan hak atas benda, seperti sengketa tanah atau hak kekayaan intelektual, ketika objek tidak dijelaskan secara rinci dan terukur. Akibatnya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi persyaratan formil gugatan serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara.<sup>50</sup>

## 3) Penggabungan Dua Gugatan yang Masing-Masing Berdiri Sendiri

*Obscuur libel* dalam penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri terjadi apabila penggugat mengajukan beberapa tuntutan yang berbeda namun digabungkan dalam satu gugatan tanpa keterkaitan hukum yang jelas antara keduanya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian karena hakim dan tergugat mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara *posita* dan *petitum*, serta objek yang disengketakan. Akibatnya, gugatan menjadi kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006), hlm. 27

<sup>50</sup> *Ibid*

sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata sehingga berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>51</sup>

#### 4) *Obscuur Libel* Petitum

Petitum atau tuntutan dalam gugatan harus dirumuskan secara jelas dan tegas. HIR maupun RBg pada hakikatnya hanya mengatur tata cara pengajuan gugatan, sedangkan *petitum* merupakan keseluruhan permintaan penggugat yang dimohonkan untuk diputus oleh majelis hakim. Dengan demikian, *petitum* akan memperoleh jawabannya dalam amar atau diktum putusan. Oleh karena itu, apabila *petitum* disusun secara tidak jelas atau tidak lengkap, hal tersebut dapat berimplikasi pada tidak diterimanya *petitum* yang bersangkutan. Demikian pula, apabila gugatan memuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan, maka gugatan tersebut tergolong *obscur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas) yang pada akhirnya dapat berakibat gugatan tidak diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan.<sup>52</sup>

### 6. Akibat Hukum *Obscuur Libel*

Gugatan dinyatakan sebagai *obscur libel* apabila tidak memenuhi persyaratan kejelasan mengenai posita, petitum, dan objek sengketa, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak tergugat maupun bagi majelis hakim yang memeriksa perkara. Konsekuensi dari gugatan yang mengandung unsur *obscur libel* adalah gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa melalui tahap pemeriksaan atas pokok perkara, karena gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan formalitas gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) serta Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) tentang tata cara pengajuan gugatan perdata.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Iva Nurdiana Azizah, "Eksepsi Gugatan Obscuur Libel Diajukan Kapan?", Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 31 Desember 2024, Diakses 24 Agustus 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17456/Eksepsi-Gugatan->

<sup>53</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm. 25

Selain itu, akibat hukum dari *obscuur libel* juga membawa implikasi terhadap perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Gugatan yang tidak jelas memiliki potensi untuk merugikan pihak tergugat karena tergugat tidak memiliki kepastian dalam menyiapkan jawaban, dan pada waktu yang bersamaan membebani hakim dengan ketidakjelasan dalam mengevaluasi posisi perkara. Atas dasar tersebut, penegasan mengenai akibat hukum dari *obscuur libel* tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam beracara, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan asas-asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>54</sup>

#### **D. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard***

##### **1. Pengertian *Niet Ontvankelijke Verklaard***

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima sebagai akibat dari adanya cacat formal dalam penyusunan maupun dalam pengajuannya. Putusan tersebut dijatuhkan apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum acara perdata, seperti halnya dalam kasus gugatan yang mengandung *obscuur libel* atau terjadi kekeliruan dalam penentuan pihak tergugat. Dalam situasi demikian, hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tidak melakukan penilaian atas substansi dari sengketa yang dihadapkan.<sup>55</sup> Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengakhiran terhadap pemeriksaan perkara yang didasarkan pada aspek prosedural. Dalam putusan ini, hakim hanya melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan ketepatan formal dari gugatan tanpa memasuki ranah substansi sengketa. Akibatnya, proses pemeriksaan berhenti pada tahap formal dan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan substansi pada saat persidangan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap (b), *Op.Cit*, hlm. 65

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 807

<sup>56</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm. 85

## 2. Pengertian Putusan Ditolak

Putusan ditolak merupakan salah satu bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan oleh pengadilan apabila hakim menilai bahwa gugatan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon tidak memiliki fondasi hukum yang kuat. Dalam konteks tersebut, pengadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan melakukan penilaian bahwa dalil-dalil, alat-alat bukti, serta argumentasi hukum yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dari tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu, putusan ditolak mencerminkan penolakan oleh hakim terhadap substansi gugatan setelah melalui proses pembuktian yang sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku.<sup>57</sup>

Dalam putusan ditolak, hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara secara mendalam dan melakukan pertimbangan secara substansial terhadap kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, pengadilan telah melakukan penilaian terhadap substansi atau materi dari sengketa, bukan semata-mata penilaian terhadap aspek formal maupun aspek administratif dari gugatan. Putusan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pihak penggugat tidak berhasil dalam membujuk atau meyakinkan hakim mengenai kebenaran maupun keabsahan dari hak yang menjadi fondasi atau dasar dari tuntutannya.<sup>58</sup>

## 3. Perbedaan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dengan Putusan Ditolak

Dalam hukum acara perdata, putusan hakim dapat berbentuk mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dijatuhkan apabila suatu gugatan mengandung cacat formal yang bersifat fundamental, sehingga tidak layak

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 121

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap (b), *Op.Cit*, hlm. 812

untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansial. Oleh karena itu, hakim tidak melakukan penilaian terhadap pokok perkara, melainkan menghentikan pemeriksaan pada tahap aspek formalitas semata. Cacat formal yang dimaksudkan dapat berupa *obscuur libel*, kekeliruan dalam penentuan pihak tergugat, gugatan yang prematur, maupun kondisi di mana pihak tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi subjek hukum dalam perkara tersebut.<sup>59</sup>

Sebaliknya, putusan ditolak merupakan putusan yang dijatuhkan setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara hingga pada substansinya. Dalam putusan ini, gugatan telah memenuhi persyaratan formal dan telah diperiksa secara substansial, akan tetapi dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti atau dinilai tidak memiliki alasan hukum yang sah. Oleh karena itu, hakim menyatakan gugatan tidak dapat dikabulkan karena tidak memiliki fondasi hukum yang kuat, meskipun secara formal telah diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>60</sup>


Perbedaan fundamental antara kedua jenis putusan tersebut terletak pada ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* hanya melakukan penilaian terhadap aspek prosedural dari gugatan, sedangkan putusan ditolak berfokus pada substansi dari pokok perkara. Oleh karena itu, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* mengakhiri pemeriksaan perkara pada tahap formal, sementara putusan ditolak merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap kebenaran substansial. Berkenaan dengan akibat hukumnya, dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pihak penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan yang sama setelah melakukan perbaikan terhadap kekurangan formal, sedangkan terhadap putusan ditolak, gugatan dengan dasar hukum yang identik tidak dapat diajukan kembali dan dapat terikat pada asas *ne bis in idem*.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap (b), *Op.Cit*

<sup>60</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*

### E. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus permasalahan yang berkaitan dengan analisis normatif terhadap alasan, kecukupan pertimbangan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara merek *Jack Daniel's*, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan telaah komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan.<sup>61</sup>

##### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih karena tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan serta mendeskripsikan objek penelitian, melainkan juga bertujuan menyajikan argumentasi hukum mengenai penerapan norma dalam praktik serta menawarkan preskripsi atau jawaban normatif terhadap isu yang diteliti.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan gugatan penggugat *obscuur libel* dan menganalisis cukupkah pertimbangan hakim tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dari perspektif yuridis, serta menilai upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penggugat.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>63</sup>

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji.<sup>64</sup>

Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim mengenai alasan *obscuur libel* dalam perkara merek *Jack Daniel's*.

### D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, serta mengutip berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan *obscuur libel* dalam perkara merek *Jack Daniel's*. Melalui metode ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *obscuur libel*, penerapannya dalam praktik peradilan, serta implikasi hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang berperkara.<sup>65</sup>

Dalam studi kepustakaan tersebut, data sekunder yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 15

<sup>65</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku ajar, artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun jurnal hukum yang membahas mengenai *obscuur libel*, hukum acara perdata, serta hukum merek.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### 1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membaca, memahami, serta mengkaji berbagai sumber literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan isu *obscuur libel*. Melalui studi kepustakaan tersebut, penulis memperoleh dasar teoritis, konsep-konsep hukum, serta doktrin yang dapat mendukung proses analisis dalam penelitian ini.<sup>66</sup>

##### 2) Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, khususnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, studi dokumen difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai objek kajian utama, serta pada instrumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

---

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 106

Melalui metode ini, penulis dapat menelaah secara lebih mendalam penerapan ketentuan normatif dalam praktik peradilan.<sup>67</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

### 1) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data yang dilakukan dengan mengoreksi serta menelaah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pada tahap ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disertai dengan doktrin hukum dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, lengkap, serta sesuai dengan fokus penelitian mengenai *obscuur libel* dalam perkara merek *Jack Daniel's*.<sup>68</sup>

### 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan data yang telah diperoleh ke dalam kategori tertentu secara sistematis, logis, dan teratur. Pada tahap ini, data yang berhubungan dengan alasan atau faktor *obscuur libel* dipisahkan dari data mengenai penerapannya dalam putusan, serta dari data terkait konsekuensi hukum bagi pihak penggugat. Melalui proses klasifikasi, data menjadi lebih terstruktur sehingga mempermudah tahapan analisis dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>69</sup>

### 3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan tahapan penyusunan data yang telah diklasifikasikan ke dalam kerangka analisis yang tersusun secara teratur dan

---

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 120

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, *Op.Cit*, hlm. 23

<sup>69</sup> Johnny Ibrahim, *Loc.Cit*

logis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembahasan mengenai *obscuur libel* dapat dipaparkan secara runtut, mulai dari aspek normatif, penerapannya dalam perkara konkret, hingga implikasi hukum yang ditimbulkannya. Melalui proses sistematisasi, potensi kesalahan dalam penafsiran data dapat ditekan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>70</sup>

#### 4) Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data merupakan tahapan penyusunan kembali data yang telah diperoleh agar dapat diinterpretasikan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, rekonstruksi dilakukan dengan mengaitkan ketentuan normatif, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan *obscuur libel*. Melalui proses ini, data yang terkumpul mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan *obscuur libel*, penerapannya, serta implikasi hukumnya bagi para pihak dalam perkara merek *Jack Daniel's*.<sup>71</sup>

### G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang tidak bergantung pada perhitungan angka, melainkan berfokus pada proses penguraian, pemaknaan, dan penafsiran secara mendalam terhadap bahan hukum yang telah dihimpun. Tahapan analisis dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang tersedia, kemudian mengaitkannya dengan rumusan masalah penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>72</sup>

Dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif berperan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum, doktrin, dan putusan

---

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 121

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 52

pengadilan, sekaligus menilai bagaimana ketentuan hukum seharusnya diterapkan dalam suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menelaah alasan *obscuur libel* yang diajukan dalam gugatan, penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak penggugat.

Lebih jauh, hasil analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yakni dengan memberikan preskripsi atau tawaran solusi hukum mengenai bagaimana *obscuur libel* semestinya dipahami dan diterapkan dalam perkara merek. Melalui pendekatan preskriptif tersebut, analisis kualitatif diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menawarkan masukan praktis bagi praktik peradilan, khususnya dalam ranah hukum acara perdata dan hukum merek.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 163

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis putusan perkara Jack Daniel's versus Jackstar dengan amar putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang didasarkan pada alasan *obscuur libel*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Jack Daniel's vs Jackstar dengan amar putusan *niet ontvankelijke verklaard* yang didasarkan pada alasan *obscuur libel* adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan perdata, khususnya terkait kejelasan dan ketegasan uraian mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan tidak dijelaskan secara konkret dan spesifik mengenai tindakan tergugat yang diduga melanggar hak merek penggugat, tidak disebutkan kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi, serta tidak ada uraian yang jelas mengenai kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat. Akibat ketidakjelasan tersebut, tergugat mengalami kesulitan untuk menyusun jawaban dan pembelaan yang efektif karena tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan. Lebih lanjut, *obscuur libel* dalam perkara *a quo* secara spesifik merupakan *obscuur libel petitum*, dikarenakan petitum gugatan penggugat tidak lengkap dan terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara posita dan petitum. Penggugat hanya memohon pembatalan permohonan pendaftaran merek Jackstar tanpa terlebih dahulu mendalilkan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan antara merek Jackstar dengan merek Jack Daniel's sebagai syarat hukum yang mutlak diperlukan, sementara posita gugatan sendiri mempermasalahkan itikad tidak baik tergugat, hal ini merupakan uraian yang tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan petitum yang diajukan. Majelis hakim

dinilai telah cukup dan sesuai dalam menilai gugatan penggugat sebagai *obscuur libel petitum*, mengingat ketidaklengkapan dan ketidakselarasan antara posita dan petitum menyebabkan gugatan kehilangan konstruksi hukum yang utuh sehingga hakim tidak dapat memberikan putusan secara tepat atas pokok perkara. Dalam pertimbangannya, majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang mengatur bahwa gugatan harus memuat uraian yang jelas tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar hak yang dituntut. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai *obscuur libel* beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* karena alasan *obscuur libel* dalam sengketa merek Jack Daniel's versus Jackstar mencakup dua opsi. Pertama, karena penggugat telah mengajukan kasasi dan putusan kasasi tetap mempertahankan putusan *niet ontvankelijke verklaard*, penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan syarat harus memenuhi alasan-alasan khusus seperti ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan atau adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara. Kedua, dan ini merupakan upaya yang paling efektif dan realistis, penggugat dapat mengajukan gugatan baru yang telah diperbaiki dengan menyusun posita gugatan yang jelas, rinci, dan spesifik yang memuat uraian lengkap tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, bentuk kerugian yang dialami, serta hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang diderita. Gugatan baru ini tidak terhalang oleh *asas ne bis in idem* karena putusan *niet ontvankelijke verklaard* tidak memeriksa pokok perkara sehingga penggugat memiliki hak untuk mengajukan kembali gugatan yang sama dengan perbaikan formil yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adhitya, Rio dan Serlika Aprita. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Arto, Mukti. (2008). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asnawi, M. Natsir. (2016). *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fawzi, Marissa Grace Haque et al. (2022). *Strategi Pemasaran: Konsep Dan Implementasi*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Gautama, Sudargo. (1993). *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (1992). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ..... (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... (2017). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kamello, Tan. (2006). *Hukum Merek dan Perlindungan Konsumen*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- ..... (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2016). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muis, Abdul. (1994). *Hukum Merek: Perlindungan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin, OK. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo, Raden. (2002). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjatin, R. (1980). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suryodiningrat, R.M. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1983). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Sutiyoso, Bambang. (2018). *Hukum Acara Perdata: Perkembangan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahrani, Riduan. (2018). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Thalib, Abd dan Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. (2000). *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press.
- Usman, Rachmadi. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

## **B. Jurnal**

- Ali, Achmadi, Ma'ruf Hafidz, dan Ilham Abbas. (2023). "Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 4, No. 2, hlm. 440.
- Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. (2024). "Gugatan Tidak Dapat Diterima Dengan Alasan Obscur Libel Pada Perbuatan Melawan Hukum." *Semarang Law Review*, Vol. 5, No. 2.
- Fahmiron. (2016). "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2.
- Lestari, Erya Dita dan M. Hotibul Islam. (2025). "Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No. 4/Pdt.G/2022/PN.SBW." *Jurnal Private Law*, Vol. 5, No. 1.

- Muharawati, Nur Fadhillah Aldama, dan Ella Ayu Lestari. (2023). "Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan Dan Minuman." *LEGAL: Jurnal of Law*, Vol. 2, No. 1.
- Purwanto, I Wayan Novy dan I Putu Surya Samudra. (2020). "Problematika Hukum Tentang Praktek Dumping Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 3.
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan I Made Artha Rimbawa. (2024). "Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan." *Jurnal Yustitia*, Vol. 18, No. 1.
- Rayfindratama, Alva Dio. (2023). "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2.
- Rayindra, Kevin dan Hervina Puspitosari. (2024). "Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek." *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Sabda, I Nyoman Setiadi. (2015). "Syarat Materil dan Formal dalam Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2.
- Sinaga, Dara Sari dan Akmaluddin Syahputra. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 39, No. 1, hlm. 40.
- Sudjana. (2021). "Penegakan Hukum Merek Dalam Hukum Indonesia Terhadap Pemenuhan Ketentuan TRIPs-WTO." *Jurnal Res Nulius*, Vol. 3, No. 2.
- Sujayadi, Tata Wijayanta, dan Herliana. (2023). "Actor Sequitur Forum Rei: A Theoretical Study." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Waruwu, Riki Perdana Raya. (2022). "Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBG." *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

*Herziene Inlandsch Reglement*

*Rechtsglement voor de Buitengewesten*

*Reglement op de Rechtsvordering*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Jkt.Pst  
Putusan Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### **E. Situs Web**

Albert Aries. "Dapatkah Gugatan NO Diajukan PK dan Gugatan Ulang ke Pengadilan Negeri?" Hukumonline Klinik, 11 Oktober 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-gugatan-no-diajukan-pk-dan-gugatan-ulang-ke-pengadilan-negeri-lt59cc760502e5a/>. Diakses pada 24 November 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Peninjauan Kembali (PK)." 12 April 2011. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html>. Diakses pada 24 November 2025

Iva Nurdiana Azizah. "Eksepsi Gugatan Obscur Libel Diajukan Kapan?" Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 31 Desember 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-artikel/17456/Eksepsi-Gugatan-Obscur-Libel-Diajukan-Kapan.html> Diakses pada 24 Agustus 2025.